



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 129 /A/1997

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN 1997 (DP97)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun rencana anggaran tahun 1998/1999, yang mana untuk menerjemahkan Memo Program Koordinatif (MPK) tahun 1997 Ditjen Dikti perlu adanya Dokumen Perencanaan 1997 (DP97) ;
- b. bahwa dalam penyusunan Dokumen Perencanaan (DP97) dipandang perlu dibentuk tim yang dapat bekerja secara optimal sampai dengan pembahasan anggaran di DJA dan BAPPENAS di Jakarta ;
- c. bahwa Drs. H. Atjo Jangnga dan kawan-kawan dipandang cakap untuk duduk sebagai tim penyusun Dokumen Perencanaan (DP97) Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk tim penyusun Dokumen Perencanaan (DP97) Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :


- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc. | : Pelindung  |
| 2. Drs. H. Atjo Jangnga                | : Ketua      |
| 3. Drs. H. Irianto                     | : Sekretaris |
| 4. Subiantoro, SE                      | : Anggota    |
| 5. Hadi Santoso                        | : Anggota    |
| 6. Agus Sofyan                         | : Anggota    |

Kedua : Tim tersebut bertugas menyusun Dokumen Perencanaan (DP97) Universitas Mulawarman dan harus selesai tepat pada waktunya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 September 1997

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.